

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan menjadi makhluk sosial dan akan terus saling bergantung terhadap makhluk lain dalam kehidupannya, termasuk dalam pemenuhan kepentingan hidup. Interaksi antar manusia tidak akan dapat terlepas. Interaksi manusia paling sering dijalankan yakni jual beli. Sayyid Sabiq memberikan pengertian menurut syariat bahwa jual beli adalah ketika terjadinya perizinan dalam bentuk pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan kemudian mengakibatkan adanya perpindahan hak milik.<sup>1</sup>

Saat melakukan praktek jual beli, objek jual beli harus diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli, mulai dari segi zat, kandungan, bentuknya, kadar (ukuran), lalu sifat-sifatnya harus jelas. Agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Dengan adanya perihal tersebut, menjadikan setiap individu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kepada satu sama lain, agama dan alam. Agar tidak terjadi bentrok dengan berbagai macam kepentingan, hak dan kewajiban seseorang harus diperhatikan.<sup>2</sup>

Dalam jual beli, Islam telah mempertegas dilarangnya suatu ketidakjelasan atau unsur *gharar* dalam jual beli, arti *gharar* yakni setiap akad yang didalamnya terkandung hal tidak jelas dan mempunyai kesenjangan yang dapat menimbulkan persengketaan antar kedua belah pihak pelaku akad.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 81.

Selain itu dapat menimbulkan sikap tidak adil dan merugikan satu pihak meskipun ada kerelaan dan persetujuan para pihak pada saat akad. Objek yang dijadikan juharus diketahui dengan jelas banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli.<sup>3</sup> Dalam transaksi jual beli yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasan sangat dominan dalam dasar transaksinya.<sup>4</sup>

Kegiatan jual beli di masa sekarang mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Jual beli kini dilakukan dengan berbagai macam inovasi dengan mengusung tema menarik demi mencari daya tarik pelanggan dan meningkatkan daya saing. Salah satunya adalah The Body Shop Indonesia yang mengadakan program promo *Pick As You Like*.

The Body Shop merupakan brand kosmetika asal Inggris dan memproduksi produk perawatan kecantikan berupa produk perawatan kulit, kosmetik, dan *make up*. The Body Shop berdiri pertama kali oleh Dame Anita Riddick pada tahun 1976 di Inggris. Kini The Body Shop telah memproduksi sekitar 1.200 lebih macam produk dan memiliki toko *franchise* sebanyak 2.500 yang tersebar di 61 negara berbeda, Indonesia juga termasuk salah satunya.

*Pick As You Like* merupakan salah satu program promosi yang diluncurkan oleh The Body Shop. Program ini mengusung tema dapat

---

<sup>3</sup> Devita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat", (Skripsi--Universitas Negeri Raden Intan, Lampung), 2019.

<sup>4</sup> Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h. 50.

mengambil sepuasnya dengan membayar sebesar Rp.350.000 dengan syarat produk tersebut harus muat dan tertutup dengan sempurna ke dalam *goodie bag* yang telah disediakan. Produk yang dikhususkan untuk program ini beraneka ragam. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang diinginkan. Setelah memilih produk dan memastikan bahwa *goodie bag* yang disediakan tertutup dengan sempurna, konsumen akan melakukan pembayaran di kasir. Berapapun jumlah total dari pembelian tersebut, konsumen hanya harus membayar Rp350.000,00 sesuai harga yang dipatok oleh The Body Shop.

Dalam jual beli dengan sistem *Pick As You Like*, yang penulis ingin teliti dan ungkap adalah objek dari jual beli tersebut. Dapat kita ketahui, bahwa dari segi objek terkait jenis dan jumlah kosmetik yang didapatkan setiap konsumen tidak sama dan tidak jelas karena dapat mengambil sepuasnya. Setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi produk yang dipilih pun berbeda padahal jumlah yang dibayarkan sama. Selain itu, dalam masing-masing produk tidak disertakan *tag* harga yang mengakibatkan konsumen tidak mengetahui harga dari masing-masing produk tersebut. Konsumen jadi tidak mengetahui apakah harga yang ditetapkan yakni Rp.350.000 ini sesuai atau tidak dengan produk yang didupatkannya. Sehingga, ada ketidakjelasan dalam jual beli dengan sistem *Pick As You Like* ini.

Kaitannya dengan hal ini, dalam transaksi jual beli dengan sistem yang sedemikian rupa tersebut, penulis menemukan bahwa terkandung unsur

*gharar* di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan tidak sah atau batalnya akad jual beli yang berlangsung. Karena, jual beli yang mengandung *gharar* dapat memicu terjadinya perbedaan pendapat para pihak yang kemudian dapat mendatangkan kericuhan. Dalam jual beli para pihak harus berpegang pada transparansi, dan menghindari terjadinya kecacatan dalam transaksi.

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis merasa bahwa kasus ini perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, agar kejanggalan yang ada dapat dijelaskan secara lebih terperinci dan mendapatkan kejelasan atas adanya kejanggalan yang terdapat dalam konsep jual beli dengan sistem *Pick As You Like* oleh The Body Shop tersebut. Penulis akan melakukan peninjauan lebih lanjut terkait jual beli dengan sistem *Pick As You Like* melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga dalam masalah ini penulis ingin membahas dengan judul **“Jual Beli Kosmetik The Body Shop Dengan Sistem *Pick As You Like* Di AEON Mall BSD City Tangerang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan keterangan yang berisi penjelasan secara lebih spesifik mengenai judul penelitian. Adanya definisi operasional menjadi sangat diperlukan, untuk menghindari adanya perbedaan pemikiran dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Jual Beli Kosmetik The Body Shop Dengan Sistem *Pick As You Like* Di AEON Mall BSD City Tangerang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, istilah yang dijelaskan adalah, sebagai berikut:

1. Jual Beli adalah bentuk pertukaran harta atau objek jual beli dengan suatu cara tertentu, dapat diartikan juga sebagai kegiatan saling menukar suatu hal yang diinginkan dan ditukar dengan barang yang bernilai setara serta membawa manfaat untuk para pihak.
2. The Body Shop merupakan brand kosmetika asal Inggris yang memproduksi produk perawatan wajah, tubuh, dan kosmetik. The Body Shop berdiri pertama kali oleh Dame Anita Riddick pada Tahun 1976 di Inggris. Kini The Body Shop telah memproduksi sekitar 1.200 lebih macam produk dan toko *franchise* sebanyak 2.500 yang tersebar di 61 negara berbeda, Indonesia juga termasuk salah satunya.<sup>5</sup>
3. *Pick As You Like* merupakan program promosi yang telah diluncurkan The Body Shop. Program ini mengusung tema dapat mengambil sepuasnya produk yang diinginkan oleh konsumen dengan membayar sebesar Rp.350.000,00 dengan syarat produk tersebut muat ke dalam *goodie bag* yang telah disediakan.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu prinsip, *value*, asas serta aturan yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang dirancang dari badan-badan resmi berwajib dan berkaitan erat pada kegiatan ekonomi yang disesuaikan terhadap prinsip-prinsip Syariah yang beracuan pada Al-Qur'an dan Hadis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Grace Agatha Hartanto, *et.al*, "Citra Perusahaan The Body Shop Sebagai Perusahaan Kosmetik Eco-Friendly", *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 9, No. 2 (2001), h. 2.

<sup>6</sup> Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (November, 2019).

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada bagian latar belakang penelitian tersebut, penulis telah menemukan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam jual beli kosmetik The Body Shop dengan sistem *Pick As You Like*:

1. Adanya ketidakjelasan jumlah barang dalam transaksi jual beli kosmetik tersebut karena *Pick As You Like*.
2. Tidak adanya transparansi terhadap harga setiap produk pada saat akad berlangsung.
3. Jumlah barang yang diterima setiap konsumen berbeda.
4. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan dilarang dalam Islam.
5. Adanya indikasi merugikan konsumen karena berapapun barang yang didapat tetap membayar Rp.350.000,00.

Dari beberapa macam permasalahan yang telah berhasil penulis identifikasi, penulis melakukan pembatasan permasalahan tersebut hanya pada:

1. Mekanisme transaksi jual beli dengan sistem *Pick As You Like* oleh The Body Shop Indonesia.
2. Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli dengan sistem *Pick As You Like*.

### D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka inti dari permasalahannya adalah:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli kosmetik The Body Shop dengan sistem *Pick As You Like*?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli kosmetik The Body Shop dengan sistem *Pick As You Like*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Selain itu tujuan penelitian digunakan sebagai penentu arah dari sebuah penelitian, agar tujuan yang akan dicapai tertata dengan benar. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli kosmetik The Body Shop dengan sistem *Pick As You Like*.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kosmetik The Body Shop dengan sistem *Pick As You Like*.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan dapat memberikan suatu manfaat minimal dalam aspek teoritis dan praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi aspek teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah serta membantu menguatkan teori terdahulu yang lebih dulu ada sebelumnya. Selain itu juga diharapkan mampu

menyalurkan informasi serta meningkatkan pengetahuan khususnya dalam jual beli dengan sistem *Pick As You Like*.

## 2. Kegunaan Praktis

Dari segi kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat seperti uraian di bawah ini:

### a. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis yang berhubungan dengan jual beli kosmetik The Body Shop dengan sistem *Pick As You Like*.

### b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai sumber acuan dan referensi serta evaluasi untuk pembelajaran. Sehingga lebih dapat mengetahui terkait jual beli dengan sistem *Pick As You Like* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

### c. Bagi Akademisi

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana guna menambah wawasan serta digunakan sebagai masukan atau referensi khususnya bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

### d. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap jual beli dengan sistem *Pick As You Like* oleh The Body Shop.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Atika Dwi Anjani AR dengan judul “Konsep Jual Beli *All You Can Eat* Menurut Hukum Ekonomi Syariah.”<sup>7</sup> Menurut argumentasinya, Atika Dwi Anjani AR menjelaskan bahwa konsep jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* ini mengandung *gharar* terhadap objek jual beli tersebut. Tetapi, *gharar* yang terdapat dalam jual beli ini termasuk *gharar yasīr* (*gharar* ringan) yang masih diperbolehkan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian milik Atika Dwi Anjani AR dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai konsep jual beli dengan sistem membayar sekali namun bisa mengambil objek jual beli sepuasnya. Akan tetapi, objek dari kedua penelitian ini berbeda. Objek penelitian milik Atika adalah makanan dengan sistem *All You Can Eat*, sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti adalah kosmetik dengan sistem *Pick As You Like*. Selain itu, metode yang digunakan oleh Atika dalam skripsinya adalah studi kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan metode *field research* (studi lapangan).

2. Skripsi yang disusun oleh Fadilah Tiwi Astuti tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Tiket Makan Sepuasnya (Studi Pada Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru,

---

<sup>7</sup> Atika Dwi Anjani AR, “Konsep Jual Beli All You Can Eat Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan).”<sup>8</sup> Dalam skripsinya, Fadila menjelaskan bahwa praktik yang terjadi di wisata durian dengan sistem tiket makan sepuasnya di Kebun Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan tidak sah karena belum terpenuhinya syarat jual beli khususnya dalam hal objeknya karena makan sepuasnya mengandung ketidakjelasan tentang kadarnya. Dengan demikian jual beli ini mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

Skripsi yang ditulis oleh Fadilah Tiwi Astuti ini merupakan penelitian melalui perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis sedang teliti menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai ketidakjelasan kadar objek jual beli atau jual beli yang mengandung *gharar*.

3. Skripsi yang disusun oleh Finda Oktavia tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Makan Jeruk Sepuasnya Dengan Membayar Sejumlah Uang.”<sup>9</sup> Dalam skripsinya, Finda menjelaskan bahwa praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang di kebun jeruk Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah transaksi yang menggunakan dua akad sekaligus, yakni akad jual beli untuk buah jeruk dan *ijārah* (sewa menyewa) untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk.

Lebih lanjut Fadila menjelaskan bahwa dua akad dalam transaksi tersebut

---

<sup>8</sup> Fadilah Tiwi Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Durian Dengan Sistem Tiket Makan Sepuasnya (Studi Pada Wisata Durian Talang Es, Tanjung Baru, Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

<sup>9</sup> Finda Oktavia, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Makan Jeruk Sepuasnya Dengan Membayar Sejumlah Uang”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2020).

diperbolehkan karena tidak merusak bentuk akad yang satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan jual beli dengan makan jeruk sepenuhnya dengan membayar sejumlah uang tersebut menurut penelitian Finda Oktavia telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, hanya saja dalam syarat *ma'qūd alaih* ditemukan adanya nilai yang tidak terpenuhi, yakni objek jual beli yang seharusnya diketahui jumlah, ukuran dan takarannya sehingga terhindarkan dari *gharar*. Namun, *gharar* dalam hal ini termasuk *gharar yasīr*, yakni *gharar* ringan yang masih diperbolehkan.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian milik Finda Oktavia dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai jual beli dengan sistem mengambil sepenuhnya. Akan tetapi, Finda juga menggunakan teori akad *ijārah* (sewa menyewa) dalam penelitian tersebut. Sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti menggunakan teori jual beli dan *gharar*.

## H. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli (*Bai'*)

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'*, secara bahasa artinya memindahkan hak kepemilikan terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*).<sup>10</sup> Berdasarkan

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

b. Landasan Hukum Jual Beli

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>11</sup>

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Rukun jual beli ada empat yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qūd alaih* (objek akad), dan ada nilai tukar pengganti barang.

2) Syarat Jual Beli

- a) Syarat orang yang berakad, yaitu: berakal, baligh, yang menjalankan akad adalah orang yang berbeda
- b) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul, yaitu: ijab kabul diungkapkan dengan kata-kata atau melalui isyarat jika tidak

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Penerbit J-ART, 2005), h. 84.

memungkinkan dengan lisan, dilakukan dalam satu majelis, dan terdapat kesepakatan mengenai barang yang diperjualbelikan.

- c) Syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd alaih*), dijelaskan dalam pasal 76 KHES adalah: barang yang dijualbelikan harus ada, dapat diserahkan, berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, harus halal, harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui, dan barang itu ada di tempat jual beli.<sup>12</sup>
- d) Syarat nilai tukar pengganti barang, yaitu terdapat harga yang jelas dalam akad tersebut.

## 2. *Gharar*

### a. Pengertian *Gharar*

Secara terminologi, *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang dapat mendatangkan resiko perselisihan. *Gharar* dalam syariat Islam hukumnya dilarang, oleh karena itu melakukan bentuk transaksi atau memberikan syarat dalam suatu akad yang mengandung unsur *gharar* di dalamnya itu hukumnya tidak boleh.

### b. Kategori *Gharar*

- 1) *Gharar Fahisyā*, adalah *gharar* yang memiliki kadar tinggi yang sebenarnya dapat dihindarkan, tidak perlu untuk dilakukan karena

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), h. 30-34.

dapat memunculkan perselisihan antara para pihak yang berakad dan membatalkan akad.

- 2) *Gharar* yang masih diperselisihkan, adalah *gharar* yang Para Ulama masih berbeda pendapat dalam menghukuminya, terkait membolehkan atau mengharamkannya suatu hal.
- 3) *Gharar Yasīr* (*Gharar* Ringan), adalah *gharar* yang tidak dapat dihindarkan dalam akad dan dapat dimaklumi berdasarkan tradisi, sehingga tidak ada yang rugikan dengan adanya *gharar* ini.<sup>13</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan bagian yang sangat penting agar mencapai suatu hasil yang positif untuk suatu tujuan. Metode berfungsi sebagai sarana mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.<sup>14</sup> Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

<sup>13</sup> Adiwarmanto A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 82.

<sup>14</sup> David Hizkia, *Bahan Ajar Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Denpasar, 2017), h. 12.

secara sistematis dan fakta akurat terhadap fenomena yang terjadi. Jadi dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai mekanisme jual beli kosmetik dengan sistem *Pick As You Like* oleh The Body Shop yang akan ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data-data yang diperoleh dari lapangan, serta lingkungan sekitar baik dalam masyarakat, suatu organisasi, maupun lembaga yang bersifat non pustaka.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>16</sup> Dalam hal ini primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan *Manager Store*, *Wakil Manager Store* The Body Shop, dan konsumen.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, yakni sumber primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar

---

<sup>15</sup> Suharismi Aarikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan.<sup>17</sup> Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah di The Body Shop yang berada di AEON Mall BSD City Tangerang. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di The Body Shop AEON Mall BSD City Tangerang belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai program promo *Pick As You Like* ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan-kegiatan pemantauan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui mekanisme jual beli kosmetik The Body Shop dengan sistem *Pick As You Like* melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan *Manager Store*, Wakil *Manager Store*, dan konsumen.

---

<sup>17</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 73.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan dilakukan pengolahan, pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* merupakan proses pengecekan kembali seluruh data yang telah dikumpulkan dengan memilah dan menyeleksi data tersebut. Terutama dari kelengkapan jawaban, tulisan dapat terbaca, kesesuaian dan relevansi terhadap data yang lain. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dengan narasumber, yakni *Manager Store*, Wakil *Manager Store* dan konsumen The Body Shop serta beberapa rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

b. *Organazing*

*Organazing* adalah proses penyusunan data secara sistematis dan terpadu sehingga dapat mendapatkan cerminan yang jelas dan

rinci serta sesuai dengan rumusan masalah terkait jual beli dengan sistem *Pick As You Like* di The Body Shop.

## 7. Teknik Analisis Data

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam setiap penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, penulis melakukan penjelajahan secara umum terhadap kondisi dan situasi objek yang diteliti.<sup>18</sup>

### b. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, merangkum dan memilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### c. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan informasi yang di dalamnya menyajikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan cara menguraikan data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan agar

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 320.

dapat memperoleh hasil yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

*d. Verification*

Dalam tahap ini, dilakukan pembuktian di mana dalam pembuktian ini kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan bukti baru yang lebih kuat dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi, apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dipaparkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Atau dapat berupa gambaran objek yang sebelumnya masih gelap menjadi lebih jelas. Sehingga dapat menemukan hubungan kausalitas untuk menjelaskan sebab dan akibat dari permasalahan yang penulis temukan. Kemudian interaktif, hipotesis digunakan sebagai dugaan sementara atau asumsi sementara terhadap pernyataan yang muncul di penelitian ini, sedangkan teori digunakan sebagai dasar atau landasan untuk penelitian ini.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 329.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori jual beli (*bai'*) yang terdiri dari: pengertian jual beli, landasan hukum akad jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan berakhirnya akad jual beli. Serta dengan teori *gharar* yang terdiri dari: pengertian *gharar*, landasan hukum dilarangnya *gharar*, bentuk-bentuk *gharar*, dan *gharar* dalam jual beli.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum mengenai sejarah perkembangan The Body Shop, logo perusahaan, *values* The Body Shop, filosofi The Body Shop, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi The Body Shop, gambaran umum sistem *Pick As You Like*, mekanisme jual beli dengan sistem *Pick As You Like*.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai jual beli kosmetik dengan sistem *Pick As You Like* oleh The Body Shop perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

